



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 72 Tahun 2019

Tentang :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 53 TAHUN 2018

**TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR KLASTER
KURIKULUM PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa kurikulum operasional Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta terbagi dalam 3 (tiga) klaster.
b. bahwa berdasarkan pada butir a tersebut diatas, perlu menetapkan koordinator untuk masing-masing klaster.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. : 04 Th. 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen.
5. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 Tgl. 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : Surat dari Ka.Prodi. Arsitektur Nomor : 131/F.4.1.6-UMJ/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang perubahan koordinator klaster.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Koordinator Klaster Kurikulum Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.


- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Koordinator Klaster Kurikulum Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kedua : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Agustus 2019



Dekan,

Dr. Ir. H. Budiyanto, MT. 

Tembusan :

1. Dekanat
2. Ka.Prodi. Arsitektur

Lampiran Keputusan Dekan FT UMJ
Nomor : 72 Tahun 2019
Tanggal : 06 Agustus 2019


**NAMA-NAMA KOORDINATOR DAN ANGGOTA KLASTER
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
TAHUN AJARAN 2019/2020**

Klaster I : Perancangan, Teknologi Bangunan, dan Digitalisasi Arsitektur
Koordinator : Wafirul Aqli, ST, MSc
Anggota : Anggana Fitri Satwikasari, ST, MT
Jundi Jundullah Afghani, S.Ars, M.Ars

Klaster II : Permukiman dan Perkotaan
Koordinator : Dr. Ari Widyati Purwantiasning, ST, MATRP
Anggota : Dedi Hantono, ST, MT
Lutfi Prayogi, S.Ars, M.Urb. Plan
Yeptadian Sari, ST, MT

Klaster III : Teori, Sejarah, dan Kritik Arsitektur
Koordinator : Anisa, ST, MT
Anggota : Dr. Ir. Ashadi, M.Si
Ratna Dewi Nur'aini, ST, MSc
Finta Lissimia, ST, MT

Dekan,



Dr. Ir. Budiyanto, MT